PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID* 19

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Oleh :

ACEN

02011381722385

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama	:	ACEN
NIM	:	02011381722385
Program Kekhususan	:	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID*-19

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif
Pada 23 Maret 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, April 2022

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Zainul Arifin,S.H.,M.H
NIP 198908242015041003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Acen
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722385
Tempat/Tanggal Lahir	: Cengal, 31 Juli 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Maret 2022

ACEN
NIM: 02011381722385

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"TERASA SULIT KETIKA AKU MERASA HARUS MELAKUKAN SESUATU, TETAPI MENJADI MUDAH KETIKA AKU MENGINGINKANNYA"

- ***Skripsi ini dipersembahkan untuk:***
  - Keluarga Tercinta
  - Sahabat dan Teman Seperjuangan
  - Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID* 19**" diwaktu yang tepat.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, 23 Maret 2022

Penulis

ACEN
NIM: 02011381722385

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, dengan izinyalah tugas akhir ini dapat terselesaikan diwaktu yang tepat
2. Kedua Orang tua saya yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi serta selalu men*support* baik dari segi materi maupun non materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.H.Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang mengajarkan saya banyak cara berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini

9. Ibu Dr.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum Selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu.
10. Bapak Ahmad Idris. S.H.,M.Hum Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membantu kegiatan akademik saya
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
12. Adikku tercinta Jingga Sekar Ayu, Denra Ramadhan, Hanun Zahira dolor dak banyak ado inilah semoga selalu kompak sampai tua nanti Aamiin.
13. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini retno febrianto, bonbon, cimut, duo majikan yang selalu diprioritaskan
14. Sahabat-sahabat perjuangan Syavira Ramadhanti, Muhammad Harits, Ayu Natalia Manalu, Siti Aisyah, Valiant Oktav Melandra, Kevin Akbar, Bagus Alfarizi, Ahmad Rizqi Pratama, M. Sultan Afif, R.M. Dimasyqi Muhadats, M. Rickie Ramdhani, M. Liko Pratama, M. Noor Alfi Syahrin, dan Fika Malini yang selalu berbagi pengetahuan, motivasi, memberikan semangat dan bantuan serta menjadikan kehidupan penulis menjadi lebih berwarna selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Teman-teman *online*ku Siti Hartini, Aji Pangestu, Popi Oktavianti, Medi Sandira, Abdulkadir, Satrio, Riki, Alfin, Marwandi, dan Dian
16. Serta temang-teman se angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, 23 Maret 2022

Penulis,

Acep

02011381722385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 13
G. Metode Penelitian 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa 29
   1. Pengertian Desa 29
   2. Hak dan Kewenangan Desa 34
   3. Pemerintahan Desa 37
   4. Struktur Pemerintah Desa 38
B. Keuangan Desa 43
   1. Pengertian Keuangan Desa 43

2. Pengelolaan Keuangan Desa 44

C. Pertanggungjawaban Hukum 47

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum..... 47

2. Pertanggungjawaban Pemerintah..... 49

BAB III PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* 56
2. Akibat Hukum Tidak Adanya Pertanggungjawaban Dana Desa Sebagai Bantuan Langsung Tunai Pada Saat Pandemi *Covid- 19*..... 77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pada masa pandemi *Covid* 19 sekarang ini bahwa ada bantuan bagi masyarakat desa yang terdampak yaitu bantuan langsung tunai dari pemerintah, namun belum ada peraturan perUndang-undangan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dari bantuan langsung tunai tersebut dikarenakan pengambilan keputusan pemerintah tersebut diambil dalam keadaan yang sedang mendesak, bantuan langsung tunai menggunakan anggaran dana yang sangat besar oleh sebab itu dirasa perlu adanya pengaturan secara terpisah dengan dana desa agar tidak disalah gunakan serta program bantuan langsung tunai tersebut terjalan dengan baik dan disalurkan kepada masyarakat secara tepat, penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, serta pendekatan perUndang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan lalu disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat apabila tidak dilaksanakan atau tidak ada pelaporan yang dibuat maka akan timbul akibat hukum yaitu dipotongnya anggaran dana desa atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan bisa timbul akibat hukum administrasi, perdata dan pidana. untuk itu mengenai hal tersebut harus di atur lebih jelas lagi kedepanya agar meminimalisir adanya praktik kecurangan oleh aparatur desa dan memberikan sanksi tegas kepada aparatur desa tersebut apabila melakukan maladministrasi di dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Desa, Dana desa, Pertanggungjawaban

Pembimbing Utama,

Agus Ngadino, S.H.,M.H
NIP: 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Zainul Arifin,S.H.,M.H
NIP: 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab dalam buku yang ditulis oleh. Ni'matul Huda, yang berjudul Hukum Pemerintahan Desa dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogen*, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga,pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan

negara[1]

Pada masa ini seluruh umat manusia dikhwatirkan dengan virus corona atau disebut *Corona virus Deases* 2019 (*Covid* 19). Wabah ini pertama kali ditemukan di Tiongkok pada bulan akhir Desember 2019. Badan kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO), menjelaskan bahwasannya virus Corona atau *Coronavirus Deases* 2019 merupakan pandemi yang merenggut nyawa ribuan orang[2].

Seluruh dunia sedang berperang melawan virus ini dan juga termasuk Indonesia. Pandemi ini berdampak keseluruh aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid* 19 ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan perekonomian sehingga banyak menyebabkan kegiatan yang dilakukan secara makro menurunkan pertumbuhan perekonomian dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan di masyarakat.

Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya dan menerapkan beberapa kebijakan baru untuk menekan menyebarnya virus ini. Salah satu penerapan pemerintah yang diterbitkan merupakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

---

[1] Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang,Setara Press) hlm, 32-33

[2] Zaenal Abidin Bagir, "Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi *Covid*-19", *Jurnal Maarifin Insitute* M, MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020. hlm 5 Didownload pada http://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/download/75/44/. Pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 20.23 WIB

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.[3]

Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid*-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah[4].

Membahas anggaran pada saat ini yang mana pandemi *Covid*-19 melandanegara Indonesia tentu pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait keuangan maka sedikit banyak anggaran tersebut di alokasikan untuk penanganan demi mencegah penularan *Covid*-19. Dengan adanya *Covid*-19, pemerintah banyak mengeluarkan kebijaka mengenai keuangan negara untuk mengantisipasi keburukan perekonomian, ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang keuangan negara diantaranya di keluarkannnya Undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keungan negara. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tepatnya di Pasal 28 angka 8 yaitu terkait kebijkan keuangan negara yang mana dalam Pasal tersebut menyinggung Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal 1 huruf 1 Peraturan

---

[3] Rudy S. Prawiradinata, *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas), 2020), hlm 1

[4] Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa Tanggap *Covid*-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 28 angka 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2020 dapat di simpulkan bahwasanya negara mencabut Pasal 72 di Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait anggaran dana desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut[5]

[5] Hasman Husin Sulumin, "Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala", *Jurnal Katalogis Volume 3* Nomor , Januari 2015 hlm.44.

APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut[6]. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja lidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasionai Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) unluk biaya

[6] *Ibid*

pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam pengunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.[7] Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tangga1 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian

[7] Raditya Riandy Ramadhana, "Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal*, Universitas Sumatera Utara

desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa.

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Pasal 26 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, tetapi dalam Pasal 75 ayat (2) Undangundang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.[11] Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD merupakan unsur dari perangkat desa, yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa secara atribusi diberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang meliputi di dalamnya pengelolaan dana desa. Kewenangan pengelolaan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk turut membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang mengatur bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang

ditunjuk hanya sebatas pelimpahan kewenangan, dengan kata lain yang terjadi adalah pemberian wewenang secara mandat. Dengan demikian tanggung jawab wewenang tetap berada di tangan Kepala Desa.

Masyarakat desa yang berhak menerima BLT Dana Desa pertama, masyarakat miskin itu pasti, kedua, yang belum terdaftar misalnya terjadi margin error sehingga belum terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum dapat Program Keluarga Harapan (PKH), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahkan yang belum dapat kartu prakerja, ujarnya. Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25 persen dari total dana desa yang diperoleh pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 Juta – Rp1,2 Miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30 persen. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35 persen[8].

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Dalam rangka melancarkan

[8] Firman, Cair April,Rp. 22,4 Triliun Dana Desa Digunakan Untuk BLT. https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan- untuk-blt/diakses%20tanggal%20%2015%20November%20%202020 Diakses pada Pada Tanggal 29 September 2021 Pukul 16.29 WIB

pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Covid*-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.[9]

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid*-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas[10].

Masalah-masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu, sebagai berikut:[11]

---

[9] Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa(BLT-Dana Desa)Juni 2020, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan hlm V Kata Pengantar

[10] Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa, http://tnp2k.go.id/download/98837PBPengunaanBLTDFINAL.pdf, hlm 2 diakses pada tanggal 03 Agustus 2021 Pukul 18.18 WIB

[11] Feri Agus Setyawan, KPK Temukan 14 Masalah Dalan Alokasi Dana Desa. Diakses https://nasional.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa Pada tanggal 12 September 2021 pukul 20.10 WIB

1. Aspek regulasi, persoalan pada kelembagaan terlihat dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa. Dan potensi tumpang tindih kewenangan Kementerian Desa (Kemendes) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kurang berkeadilan. Selain itu, kewajiban penyusunan laporan pertanggung jawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.
2. Aspek tatalaksana, terdapat lima persoalan. Yakni, kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Dan laporan yang di dalam pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya harus menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.
3. Aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan. Yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.
4. Aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan yakni tenaga

pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Dalam pertanggungjawaban dana desa, desa dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama bertanggung jawaban atau memberi kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada di desa, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam merumuskan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Persoalan pertanggungjawaban menjadi persoalan serius dikarenakan bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, serta penggunaan dana yang sangat besar serta rentan tidak adanya pertanggung jawaban yang menjadi permasalahan atau timbulnya penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai dan kurangnya peraturan yang spesifik bagaimana pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pemerintah desa serta kapasitas sumber daya manusia di desa kurang pembekalan atau sosialisasi tentang bagaimana dan manfaat bantuan tunai langsung bagi masyarakat terdampak *Covid* 19, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID* 19"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah dapat

dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak *Covid* 19?
2. Bagaimana akibat hukum tidak adanya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa sebagai bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak *Covid* 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan penelitian merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam bentuk bantuan tunai langsung pada masa pandemic *Covid* 19

2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak adanya pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk bantuan tunai langsung bagi masyarakat terdampak *Covid* 19

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1.Manfaat Teoritis :

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk hukum sebagai materi pembelajaran mengenai upaya penanggulangan pemberian bansos yang tidak tepat sasaran ;
b. Kemudian dapat dijadikan sebagai patokan / dasar bagi peneliti hukum dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan minat dari penulis yang

berkaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial ;

2.Manfaat Praktis :

a. Dengan adanya penulisan ini, dapat menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi mengenai upaya dalam pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial agar sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan.
b. Dimaksud untuk dapat memberikan masukan kepada pihak aparatur dalam melakukan input data kependudukan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial agar tepat sasaran.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup dan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka dari itu ruang lingkupnya akan diperkecil mengenai bagaimana pertanggungjawaban penyaluran dana desa agar tepat sasaran serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Teori adalah serangkaian variable yang ditujukan untuk menjelaskan atau menerangkan

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi[12], dan suatu teori harus diuji kebenarannya dengan menghadirkan fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidak benarannya. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan

1. Teori *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur ilmu administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang ilmu tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu[13]. Mardiasmo berpendapat bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Word Bank* memberikan definisi *governance* sebgai –*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society"*[14]. World Bank mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien,penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan/ tatanan kehidupan kepemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan

---

[12] J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hal. 203. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung, Cv.Mandar Maju 1994) hlm.27

[13] Sofian Effendi, Sofian Effendi, *Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama*, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf diakses tanggal 3 September 2021 pukul 21.00

[14] Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta,Andi 2018) hlm 17

prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.

Tata kelola pemerintahan desa *(village governance)* sebagai bagian dari teori governance sendiri juga mengandung pengertian yang menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan desa berarti proses pengambilan keputusan, eksekusi, dan administrasi desa yang membawa positif perubahan dalam kehidupan desa. Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa tata kelola meliputi tiga aspek penting yaitu pengambilan keputusan, eksekusi dan administrasi desa. Kemudian apabila ketiga aspek tersebut diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh dalam kehidupan di desa.

Tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Teori di atas menyebutkan bahwasanya aktor yang berhak untuk melakukan pengelolaan desa yaitu pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa. Dengan demikian apabila ketiga aktor tersebut saling bekerja sama dengan baik maka akan tercipta tata kelola desa yang baik pula[15].

Pada hakekatnya tujuan tata Kepemerintahan yang baik *(good*

[15] Setyowati, Eka. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks desa Membangun (IDM) Studi tiga desa kabupaten Malang*. JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: JuliDesember Tahun 2019

governance[16]*)* merupakan tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).

Terdapat 14 karakteristik yang dapat terhimpun dari wacana *good governance,* sebagai berikut :

a. Wawasan kedepan (*visionary*)
b. Keterbukaan dan Tranparansi (*openness and transparency*)
c. Partisipasi Masyarakat (*participation*)
d. Akutanbilitas/Tanggungguggat (*accountability*)
e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
f. Demokrasi *(democracy*)
g. Profesionalisme dan Kompetensi *(professionalism and competency*)
h. Daya Tanggap *(responsiveness)*
i. Keefisienan dan keefektifan *(efficiency and effectiveness)*
j. Desentralisasi *(decentralization)*
k. Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat *(private and civil societyand partnership)*
l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan *(commitmentto discrepancy reduction)*
m. Komiitmen pada pasar yang fair *(commitment to fair marke*

[16] Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2018) hlm.137

n. Komitmen pada Lingkungan Hidup *(commitment to environmentalprotection[17])*

2. Teori Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Lahirnya otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurusi sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah[18].

Peraturan-peraturan negara dalam keberlakuannya berpedoman pada asas perUndang-undangan. Asas dapat diartikan sebagai aksioma yang memberi jalan pemecahannya adalah jika sesuatu aturan diperlakukan atau aturan yang mana harus diperlakukan bila terjadi bentrokan beberapa aturan dalam pelaksanaannya atau dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan universal yang berupa pemikiran-pemikiran dasar untuk dijadikan landasan pengaturan bersama dalam membuat

---

[17] Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18. Diakses pada https://scholar.google.co.id/citations?user=er_G4w4AAAAJ&hl=id 11September 2021 Pukul 21.35 WIB

[18] Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, "Analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol 1 No 1 2010, hlm 67

peraturan perUndang-undangan. Asas-asas sebagai dimaksud sebagai berikut:[19]

a. Asas *le posteriore lex priori;*

b. Asas *lex speciali derogat lex generalis;*

c. Asas *welvaartstaat;*

d. Asas Undang-undang tidak berlaku surut;

e. Asas Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Medebewind Atau Zelfbestuur sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatanya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannyalebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut). Pemerintahan negara haruslah melaksanakan *policy* seabgai konsekuensi dari Pasal 18 UUD 1945 dalam menyelenggarakan arus pemerintahan di Indonesia. Sebab itu lah cikal bakal disusunya UU No.5 Tahun 1974 yang diekstraksi menjadi asas-asas yakni Desentralisasi, Dekontralisasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan[20].

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

---

[19] Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm.97

[20] Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Kebijakan* Publik,Vol. 3 No. 1, 2012, hlm 21

Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara[21].

a. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*)[22],
b. Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi merupakan keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan

[21] BPKAD, Asas-asas pengelolaan keuangan desa, Diakses Pada https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/asas-asas-pengelolaan- keuangan-desa/ 7 oktober 2021

[22] Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia Tinjauan Kristis Good Governance*, (Jakarta, Makalah 2001) hlm 21

aspirasi masyarakat[23]

c. Transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang proaktif memberikan informasi lengkap tentang pengadaan barang dan jasa yang disediakannya[24]

3. Teori PertanggungJawabanan

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kasus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* dan *Responsibility*.[25]

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas

---

[23] Shinta Tomuka, "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung" Diakses padahttps://media.neliti.com/media/publications/1009-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-governance- dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi.pdf

[24] H.Jamaluddin Ahmad, "Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang",Diakses pada file:///C:/Users/hp/Downloads/28-Article%20Text-12-1-10-20190801.pdf 7 Oktober 2021 pukul 00.49 WIB

[25] Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,(Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2003) hlm.14

untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, kemampuan, keterampilan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik[26].

Dalam kamus hukum ada tiga istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of being of responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter beresiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban *(It has been referred to as of the most comprehensoive significance, including almost every chararacter of hazard of responsibility, absolute, contingen, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations)*[27]

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan *(fault liability)* adalah prinsip yang cukup umum berlaku pada hukum perdata. Dalam

[26] Hanafi,Mahrus *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* Cetakan Pertama , (Jakarta, Rajawali Pers,2015) hlm.16

[27] Henry Campbell Black, "*Black's Law Dictionary, Fifth Edition, (USA:ST Paul Minn. West Publishing"* CO.,1979) hlm.823. Sebagai mana dikutip dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrrasi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.335

Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat di mintakan pertanggungjawabanya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab *(presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata yang dianggap pada prinsip ini adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlakukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut *(absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada pendapat yang menyatakan strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya prinsip absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualianya

Mengenai teori tanggung jawab Hans Kelsen menyatakan bahwa *"in traditional theory two kinds of responsibily or liability are distinguished: responsibily based on faults and absolute responsibily or liability".* Mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan, disampaikan bahwa "*whenthe sanction is attacked to psychologically qualified delict only, one speaks of responsibility 17 based on fault or culpability in constradistinction to absolute responsibily or liability"*[28]

Berdasarkan teori pertanggungjawaban dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatan dapat diartikan sebagai adanya keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai keterikatan para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.[33] Penelitian hukum normatif memilih objek penelitian berupa aturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

---

[28] Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte", Jurnal Lex Renaissance* .No.1 VOl 2 Januari 2017.

a. Pendekatan PerUndang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menimbang semua Undang-undang dan regulasi hukum[29] yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban serta akibat hukum terhadap bantuan tunai langsung yang berasal dari Dana Desa.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun doktrin hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skrispi ini adalah sebagai berikut :

a Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan Hukum ini diperoleh dari :

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986) hlm.89

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Belanja Negara
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Belanja Negara
6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomo 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga digunakan dalam penelitian yang bersumber dari bahas kepustakaan berupa buku ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum sengeketa dan hukum perbankan, bahan kuliah, jurnal hukum, ataupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sering disebut bahan hukum penunjang, yakni bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet.[30]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perUndang-undangan yang ada di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematis terhadap peraturan perUndang-undangan yang memliki hubungan dengan peraturan hukum, perlindungan hukum konsumen, khususnya dalam mediasi perbankan oleh lembaga mediasi perbankan. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang dapat diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klasifikasi terhadap bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

[30] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2006). hlm. 296

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Teknik analisis normative. Teknik ini akan mengungkap peraturan perUndang-undangan mana yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis normative, bahan hukum ini kemudian akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.[36] Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta

Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2016

Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta, Gramedia, 1986

Delly Mustafa, 2013. Birokrasi Pemerintah. Makasar: Alfabeta

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001

Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinda Mas, 1998

Eddie B. Handono, Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, FPPD, Yogyakarta, 2005

Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Fuady, Munir, 2010, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hanafi,Mahrus *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* Cetakan Pertama , (Jakarta, Rajawali Pers,2015)

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta

HAW.Widjaja, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2018)

Huda Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa , Malang, Setara Press.

Inu Kencana Syafiie Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013,

Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,(Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2003)

N.E. Algra, et, al, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia, Terjemahan dari Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanuddin St. Batoeah, Bina Cipta, Jakarta

Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang,Setara Press)

Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Edisi Revisi, Surabaya: Peradaban. 2007

Philipus M. Hardjon, [et.,al.], Hukum Administrasi dan Good governance (Trisakti 2010

Philipus M. Hardjon,[et.,al], Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Gadjah Mada University Press 2011)

R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Di Daerah, Yokyakarta, FH UII Press

Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia Tinjauan Kristis Good Governance*, (Jakarta, Makalah 2001)

Sri Muliyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta: Kemenkeu, 2017)

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama.,Yogyakarta, 2000

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Yuliansyah, dan Rusmianto. Akuntansi Desa. Jakarta; Salemba Empat, 2016

B. JURNAL

Ajeng Kartika Anjani "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa", Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019, Universitas Airlangga

Andi Pitono, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Kebijakan* Publik,Vol. 3 No. 1, 2012

Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, Analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol 1 No 1 2010

Azlina. N dan Amelia. I. 2014. "Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.", Jurnal Akuntansi Universitas Jember 12 (2)

Edy Supriadi "PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE", Kajian Hukum dan Keadilan IUS Jurnal IUS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015,

Hasman Husin Sulumin, Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala, Jurnal Katalogis Volume 3 Nomor , Januari 2015

I Komang Darman, “Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan”

Jimly Asshiddiqie, 2010, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang

Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Volume No 20 No 2, Desember 2014, Universitas Pattimura Ambon

Safi“, “Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance di Indonesia” Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

Setyowati, Eka. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks desa Membangun (IDM) STUDI TIGA DESA DI KABUPATEN MALANG. JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: JuliDesember Tahun 2019

Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’(2014) 1 Jurnal Yuridis

Surya Dailiati, Hernimawati Dan Sudaryanto. 2017. Prinsip - Prinsip *Good Governance* Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, Vol. 9 No. 2

Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*, *Jurnal Lex Renaissance* .No.1 VOl 2 Januari 2017.

Winahyu Erwiningsih, Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, FH UII Jogjakarta, 2006.

Zaenal Abidin Bagir, ―Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi *Covid*-19‖,*Jurnal Maarifin Insitute* M, MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020

C. INTERNET

Firman, Cair April,Rp. 22,4 Triliun Dana Desa Digunakan Untuk BLT. Diakses pada https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan-

untukblt/diakses%20tanggal%20%2015%20November%20%202020 Pada Tanggal 29 September 2021

Feri Agus Setyawan, KPK Temukan 14 Masalah Dalan Alokasi Dana Desa. Diakses https://nasional.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam- alokasi-dana-desa Pada tanggal 12 September 2021 pukul 20.10 WIB

Nyoman Rodi Sutrawan, "PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021" http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021, diakses pada tanggal 28 oktober 2021, pada pukul 16.26

Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa http://tnp2k.go.id/download/98837PBPengunaanBLTD FINAL.pdf, hlm 2 diakses pada tanggal 03 Agustus 2021 Pukul 18.18 WIB

Sovia Hasanah "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, pada pukul 16.26